



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Blora, 17 April 1995 (umur: 29 tahun),

NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx,

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, No.

Hp. xxxxxxxx, dalam hal ini menguasai kepada

Ahmad Najieh., S.H.& Nur Chasanah., AMKg S.H.,

Advokat, berkantor di Jl. Pemuda KM.3 Kecamatan

Rembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tertanggal 29 Januari 2024, sebagai

Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Rembang, 16 Mei 2001 (umur 23

tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten

Rembang, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 14 November 2020 di Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXX tertanggal 29 Januari 2024 dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa selama menikah 3 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 2 tahun 6 bulan. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), di karuniai seorang anak bernama: XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Rembang, 27 November 2021 (umur 2 tahun 2 bulan), anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan November 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Pemohon yang hanya bekerja sebagai petani, tidak memiliki hasil yang tetap sehingga Pemohon menyadari kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemohon sudah menasehati Termohon agar Termohon bisa bersyukur atas usaha Pemohon, dan menerima penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon. Namun Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 dengan masalah yang sama, Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut antara

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 8 bulan lamanya;

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar sangat sulit di damaikan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan cerai talak Pemohon telah sesuai dengan maksud Penjelasan huruf (f) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karena sekarang Termohon berdomisili di luar wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat klarifikasi dan pernyataan keberatan Termohon terlampir;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar dan membina kembali hubungan dengan termohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan klarifikasi dan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2024 saya mendapatkan pesan whatsapp dari paman saya yang berisikan :
 - a. Surat panggilan sidang dan
 - b. Gugatan cerai yang diajukan suami saya Xxxxxxxx melalui Kuasa Hukumnya Ahmad Najieh SH & Nur Chasanah, AMKg S.H.M.Kn dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2024/PA. Rbg;
2. Bahwa dalam gugatan tersebut, disebutkan bahwa saya sebagai Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rembang;

Maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

Alamat saya sebagai Termohon sebagaimana tercantum dalam gugatan adalah "**TIDAK BENAR**", karena sejak bulan Juli 2023 saya tidak tinggal lagi di alamat tersebut karena :

1. Alamat Tersebut memang dahulunya alamat tempat kediaman bersama saya dengan suami saya, akan tetapi sejak bulan April 2023, suami saya yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan tinggal di rumah orang tuanya.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sejak bulan juli 2023 saya berpamitan ke suami saya untuk pergi bekerja di XXXXXXXX dan saat ini saya tinggal di XXXXXXXX tepatnya di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

Oleh karena suami saya yang terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan saya pun sudah tidak tinggal di alamat tersebut tetapi saya sudah tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, dan oleh karena Permohonan Cerai Talak harus diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya mencakup alamat tempat tinggal Termohon, maka demi memberi kesempatan kepada Saya untuk dapat mengupayakan hak-hak saya sebagai isteri yang ditalak oleh suaminya seharusnya Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX, maka dengan ini saya meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk tidak memproses gugatan perceraian yang diajukan oleh suami saya tersebut. Namun jika Pengadilan menghendaki untuk memproses permohonan tersebut, mohon pengadilan tetap mengupayakan hak-hak saya dan anak kami seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pernikahan kami tanggal 14 november 2020, setelah menikah Suami tinggal dirumah orang tua saya, dirumah yang bekerja adalah suami dan kedua Orangtua saya sebagai sumber Pemasukan keluarga;
2. Tanggal 30 november 2020 saya sakit sampai dengan bulan februari 2021;
3. Selama pernikahan tidak ada pertengkaran ataupun mempersoalkan masalah keuangan;
4. Saya hamil bulan maret dan melahirkan tanggal 27 November 2021, seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXX;
5. Tanggal 13 September 2022 suami berangkat kerja di kapal saya sendiri yang mengantarnya, dan tidak ada masalah, sampai pulang 9 April 2023;
6. Hari jum'at tanggal 28 April 2023, siang suami cerita kepada saya setelah pulang dari rumah keluarganya dan dimarahi bapaknya karena kerja hanya dapat uang sedikit, dan disuruh bapaknya berangkat kerja

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kapal lagi, suami juga bilang jika tidak menuruti kata bapaknya tidak akan dianggap anak lagi. Saat cerita hal tersebut dirumah kami tidak ada pertengkaran dengan saya maupun kedua orangtua saya sama sekali;

7. Tanggal 28 April 2023 sore suami meninggalkan rumah dan Kembali kerumah orangtuanya;

8. Tanggal 28 April 2023 malam saya datang kerumah orangtua suami dan disuruh pulang oleh bapak mertua;

9. Tanggal 3 mei 2023 saya datang lagi kerumah mertua untuk bertanya ada masalah apa suami malah pergi dan menghindari saya ke tambak;

10. Tanggal 4 mei 2023 kedua orangtua saya datang kerumah mertua saya untuk bertanya apa ada masalah, tapi orangtua saya hanya bertemu dengan bapak metua, dan bapak mertua menyampaikan disuruh pisah;

11. Tanggal 05 mei 2023 suami berangkat kerja di kapal tidak ada menyampaikan ke saya atau melihat anaknya sama sekali, saya hanya tau dari temannya;

12. Tanggal 09 Juli 2023 saya berpamitan ke suami via telepon di nomor hp temannya yang dikapal, saya menyampaikan akan berangkat bekerja ke XXXXXXXX dan membawa anak saya, suami menjawab iya;

13. Setelah itu saya mencoba berkomunikasi lagi atau menanyakan kondisi suami sudah tidak bisa lagi karena suami bilang tidak mau bicara;

14. Tanggal 10 Juli 2023 saya berpamitan kerumah keluarga suami saya, berpamitan dengan bapak mertua dan keluarga besarnya;

15. Tanggal 10 Juli 2023 siang saya berangkat ke bandara Surabaya untuk selanjutnya ke XXXXXXXX;

16. Tanggal 11 Juli 2023 saya tiba di XXXXXXXX XXXXXXXX, dan tinggal sampai dengan sekarang;

17. Dalam rentan waktu tersebut saya tetap berusaha menghubungi suami dan orang tua suami (Ibu kandung suami);

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Di XXXXXXXX saya bekerja sebagai penjual pinang di emperan toko pasar lama, XXXXXXXX;

19. Saya mendengar kabar suami saya pulang dari kapal pada tanggal 07 Januari 2024 dan sama sekali tidak menghubungi saya;

20. Tanggal 14 Januari 2024, saudara perempuan suami menghubungi saya via WA dan mengirim uang sebesar Rp 1.000.000;

21. Tanggal 29 Januari 2024, suami menghubungi saya (Chat WA) menyampaikan untuk berpisah, saya sudah bertanya apa alasan untuk berpisah dan bagaimana dengan anak, namun suami tidak menjelaskan;

Bahwa atas jawaban, klarifikasi dan keberatan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa, pada prinsipnya Termohon mengakui jika dahulu bertempat tinggal bersama Pemohon di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

2. Bahwa dalam eksepsinya, Termohon menyampikan jika saat ini bertempat tinggal di XXXXXXXX tepatnya di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX;

3. Bahwa, pada prinsipnya Termohon keberatan jika persidangan dilakukan di Pengadilan Rembang karena Termohon berkeinginan untuk mengupayakan hak-hak sebagai istri dan anak pemohon dan Termohon;

4. Bahwa dalam eksepsi, Termohon juga tidak keberatan "jika Pengadilan menghendaki untuk memproses permohonan tersebut, mohon pengadilan tetap mengupayakan hak-hak saya (Termohon) dan anak kami seadil-adilnya".

Tanggapan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa berkenaan dengan Kompetensi Relatif, mengacu kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 yaitu "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila **Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon**".

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kiranya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Peradilan Agama. Meskipun dalam hal ini perlu kami buktikan dalam jawaban Konvensi sebagaimana dalam pokok perkara;

3. Bahwa apabila membaca kembali eksepsi Termohon pada *alinieh* terakhir, pada prinsipnya Termohon tidak keberatan Persidangan dilakukan di Pengadilan Agama Rembang, namun Termohon meminta mengupayakan hak-hak Termohon dan Anaknya;

4. Bahwa, berkenaan dengan hak-hak Termohon dan anak, maka Pemohon tidak keberatan selama dalam kewajaran dan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Demikian jawaban eksepsi ini kami buat, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk *kemaslahatan* Pemohon dan Termohon;

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang No. 123 /Pdt.G/2024/PA.Rbg, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (***mutatis mutandis***), kecuali yang secara tegas diingkari oleh Pemohon Konvensi dalam **Replik** ini;

2. Bahwa, dalam posist nomer 1 (satu), Termohon telah membenarkan adanya pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 14 November 2020;

3. Bahwa, dalam posita angka 2, 3, 4, dan 5 yang pada prinsipnya Termohon merasa tidak ada pertengkaran, dan tidak mempersoalkan masalah keuangan. Kiranya perlu Pemohon sampaikan kembali jika masalah utamanya adalah Termohon kurang

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



bisa menerima pemberian nafkah Pemohon. Pemohon yang hanya bekerja sebagai nelayan terkadang mendapat penghasilan yang tidak menentu. Akibat hal tersebut, Termohon seringkali berkeluh kesah dan selalu bertengkar;

4. Bahwa dalam posita angka 6, yang disampaikan Termohon tidak benar dan membalikkan fakta yang ada. Yang sebenarnya terjadi adalah setelah Pemohon pulang bekerja mencari ikan, Pemohon datang menjumpai Termohon untuk memberikan rizki hasil dari tangkapan ikan, akan tetapi Termohon merasa kurang atas pemberian Pemohon, akhirnya terjadi pertengkaran dan saat itu juga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;

5. Bahwa menanggapi posita angka 7, 8, 10 tanggapan Pemohon sebagai berikut; setelah terjadi pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik, antara Pemohon dan Termohon, begitu pula dengan keluarga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa menanggapi posita angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sebagai berikut; mengingat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi, maka Pemohon berupaya memperbaiki rumah tangga dengan berangkat kerja mencari ikan kembali, barangkali hasilnya akan lebih baik sehingga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi saat Pemohon pergi bekerja, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ke XXXXXXXX, XXXXXXXX. Hal itu diketahui oleh Pemohon saat Pemohon pulang mencari ikan dari laut. Jadi tidak benar, jika termohon mencoba komunikasi dengan Pemohon maupun teman Pemohon;.

7. Bahwa untuk memperkuat jawaban eksepsi yang berkaitan dengan Pokok Perkara dalam Kompetensi Relatif, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 yaitu *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang*

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



ditentukan bersama tanpa izin Pemohon". Maka kiranya Pemohon perlu menjabarkan tiga aspek dalam pasal tersebut yaitu :

1. Dengan sengaja meninggalkan.

Bahwa adanya faktor kesengajaan, dimana saat Termohon pergi ke XXXXXXXX, Pemohon sedang bekerja mencari ikan di tengah laut. Padahal seharusnya, Termohon bisa menunggu kepulangan Pemohon setelah mencari ikan;

2. Tempat kediaman yang ditentukan

Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal di rumah orang tua Termohon, yang tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon. hal itu juga telah diakui oleh Termohon;

3. Tanpa izin Pemohon

Bahwa saat Termohon pergi ke XXXXXXXX, Pemohon masih berada di tengah laut, sehingga tidak memungkinkan adanya signal. Bagaimana mungkin Termohon bisa meminta izin kepada Pemohon, sebagaimana yang dikatakan Termohon.

8. Bahwa menanggapi posita angka 18, 19, 20, 21 sebagai berikut; bahwa setelah kepergian Termohon ke XXXXXXXX tanpa izin Pemohon, kondisi rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak berjalan dengan baik. Hingga akhirnya, Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera mengakhiri rumah tangga. Maka pada tanggal 30 Januari 2024, Pemohon memantapkan diri untuk mengajukan gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Rembang.

9. Dengan adanya peristiwa demikian, maka dapat dikategorikan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan Nusyus, karena telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit.

C. Dalam Rekonvensi

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang kami hormati.

Perkenankanlah Tergugat Rekonvensi menanggapi Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adanya permohonan dari Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi. Pada dasarnya **Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan ikhlas untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah untuk anak, meskipun Penggugat Rekonvensi berbuat Nusyuz**. Namun, pemberian nafkah tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi itu sendiri.
2. Bahwa berkenaan dengan *hadlonah* (hak asuh anak) yang bernama XXXXXXXX, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila diasuh oleh Penggugat Rekonvensi. Namun Tergugat Rekonvensi memohon dapat diberikan akses untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga bersedia untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EXSEPSI

Menolak eksepsi Termohon, atau setidaknya tidaknya eksepsi Termohon tidak bisa diterima;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Sugeng Nur Soleh bin Suwadi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Miftachurrohman Binti Sarju**) di depan sidang Pengadilan Agama Remban;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi kecuali yang telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai prinsip dalam sebuah peradilan Islam;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxx, tanggal 17-09-2021, dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 29 Januari 2024, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1.-----

Xxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 6 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya yang masih satu desa dengan Termohon;

-Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Pemohon yang hanya bekerja sebagai petani, tidak memiliki hasil yang tetap sehingga Pemohon menyadari kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemohon sudah menasehati Termohon agar Termohon bisa bersyukur atas usaha Pemohon, dan menerima penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon. Namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;

-Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

2.-----

Xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah tatangga Pemohon;

-Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 6 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

-Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya yang masih satu desa dengan Termohon;

-Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Pemohon yang hanya bekerja sebagai petani, tidak memiliki hasil yang tetap sehingga Pemohon menyadari kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemohon sudah menasehati Termohon agar Termohon bisa bersyukur atas usaha Pemohon, dan menerima penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon. Namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;

-Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mendalilkan :

Bahwa dalam permohonan Pemohon, disebutkan bahwa Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Rembang, maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

Alamat Termohon sebagaimana tercantum dalam permohonan adalah "**TIDAK BENAR**", karena sejak bulan Juli 2023 Termohon tidak tinggal lagi dialamat tersebut karena :

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alamat Tersebut memang dahulunya alamat tempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon, akan tetapi sejak bulan April 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan tinggal di rumah orang tuanya;
2. sejak bulan juli 2023 saya berpamitan kepada Pemohon untuk pergi bekerja di xxxxxxxx dan saat ini Termohon tinggal di xxxxxxxx tepatnya di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx;

Oleh karena Pemohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Termohon pun sudah tidak tinggal di alamat tersebut tetapi Termohon sudah tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan oleh karena Permohonan Cerai Talak harus diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya mencakup alamat tempat tinggal Termohon, maka demi memberi kesempatan kepada Termohon untuk dapat mengupayakan hak-hak saya sebagai isteri yang ditalak oleh suaminya seharusnya Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka dengan ini saya meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk tidak memproses gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Namun jika Pengadilan menghendaki untuk memproses permohonan tersebut, mohon pengadilan tetap mengupayakan hak-hak Termohon dan anak Termohon seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa berkenaan dengan Kompetensi Relatif, mengacu kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 yaitu "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila **Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon***".
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kiranya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Peradilan Agama.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun dalam hal ini perlu kami buktikan dalam jawaban Konvensi sebagaimana dalam pokok perkara;

3. Bahwa apabila membaca kembali eksepsi Termohon pada *alinie* terahir, pada prinsipnya Termohon tidak keberatan Persidangan dilakukan di Pengadilan Agama Rembang, namun Termohon meminta mengupayakan hak-hak Termohon dan Anaknya;

4. Bahwa, berkenaan dengan hak-hak Termohon dan anak, maka Pemohon tidak keberatan selama dalam kewajaran dan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Demikian jawaban eksepsi ini kami buat, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang *seadil-adilnya* untuk *kemaslahatan* Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa semula antara Termohon dengan Pemohon, Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Rembang, akan tetapi kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2023 sebagaimana permohonan Pemohon, baru kemudian Termohon pergi untuk mencari nafkah di luar daerah pada bulan Juli 2023 dan sekarang Termohon beralamat di XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, dengan demikian sesuai keterangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keterangan Termohon lebih lanjut, jika Pengadilan menghendaki untuk memproses permohonan tersebut, mohon pengadilan tetap mengupayakan hak-hak Termohon dan anak Termohon *seadil-adilnya*, dengan memperhatikan pernyataan Termohon tersebut, maka Hakim berpendapat, bahwa Termohon dalam mengajukan eksepsi dalam perkara ini tidak pasti dan harus dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Termohon ditolak dan Hakim tetap mempertimbangkan hak-hak Termohon dan anaknya akibat Cerai Talak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah bagian dari pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama sedangkan dalam pasal dimaksud merupakan kewenangan suatu Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.1 pemohon berdomisili di luar wilayah kabupaten Rembang, sedangkan penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili istri / Termohon, didalam permohonan Pemohon telah ternyata alamat Termohon adalah juga termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah telah ternyata Pemohon dalam permohonannya melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 29 Januari 2024, bukti mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu secara *legal standing* Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له من**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, dengan berpedoman pada Hadist Nabi SAW yang menyatakan:

**البينة على المدعى
واليمين على من أنكر**

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar." (H.R. Baihaqi), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah dengan alasan perselisihan yang sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 6 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Pemohon yang hanya bekerja sebagai petani, tidak memiliki hasil yang tetap sehingga Pemohon menyadari kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemohon sudah menasehati Termohon agar Termohon bisa bersyukur atas usaha Pemohon, dan menerima penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon. Namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 atau hingga sekarang selama 8 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon.

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang hanya bekerja sebagai petani, tidak memiliki hasil yang tetap sehingga Pemohon menyadari kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemohon sudah menasehati Termohon agar Termohon bisa bersyukur atas usaha Pemohon, dan menerima penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon. Namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang selama 8 bulan, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah hingga sekarang selama 8 bulan terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Pemohon yang

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bekerja sebagai petani, tidak memiliki hasil yang tetap sehingga Pemohon menyadari kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemohon sudah menasehati Termohon agar Termohon bisa bersyukur atas usaha Pemohon, dan menerima penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon. Namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 atau hingga sekarang selama 8 bulan;

4.----Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa selain fakta persidangan tersebut selama persidangan berlangsung, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, maupun yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Maka Hakim berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الصرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa telah tampak pemohon tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga niat kuat dari pemohon untuk bercerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan alqur'an surat al-baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Bilamana perceraian putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", dan ternyata fakta dalam persidangan terbukti bahwa Termohon sebagai isteri yang tidak nusyuz;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan beban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yaitu : Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah seorang anak yang ada dalam asuhan Termohon bernama **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Rembang, 27 November 2021, laki-laki yang masih berumur umur 2 tahun 2 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) :

- a) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

c) Nafkah seorang anak yang ada dalam asuhan Termohon bernama **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Rembang, 27 November 2021, laki-laki yang masih berumur umur 2 tahun 2 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 415.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
6 Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
puluh ribu rupiah).

:Rp. 660.000,-(enam ratus enam

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Rbg